

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sekitar, terkadang disebut sebagai lingkungan rumah. Lingkungan suatu organisme adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya dan mempengaruhi kemampuannya untuk hidup. Dalam dunia tumbuhan dan hewan, segala sesuatu yang hidup disebut organisme, baik makro maupun mikrobiologis. Lingkungan hidup makhluk hidup meliputi benda-benda anorganik, makhluk hidup itu sendiri, serta gejala dan proses alam (hujan, angin, air mengalir, erosi, tanah longsor, air, udara, iklim, suhu, laut, pantai, danau, gunung, bukit, lembah, dll). Segala sesuatu yang mengelilingi makhluk hidup dan mempengaruhi pertumbuhan serta kepribadiannya disebut sebagai lingkungannya.¹

Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: 1) Lingkungan biotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari seluruh organisme hidup yang ada disekitar makhluk hidup, baik makro maupun mikrobiologi. 2) Yang dimaksud dengan —lingkungan abiotikl adalah benda mati yang mencakup segala sesuatu yang tidak hidup, seperti benda mati, proses dan gejala benda mati yang mengelilingi makhluk hidup, serta komponen benda mati seperti batu, air, tanah, udara, dan suhu, hujan, angin, dan sebagainya. Ekosistem ini

¹ Muhamad Awan Uzair. *Apa Lingkungan Itu ? . Sebuah Tulisan Khusus Untuk Pembaca Geoarea*. Geoarea. 2008. Vo.1 No 2. ISSN: 2685-7422. Diakses 11 Agustus 2023.

dapat ditemukan di dalam dan sekitar manusia, biota laut, biota darat, dan sebagainya.²

Salah satu tantangan lingkungan hidup yang dihadapi pemerintah daerah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari atau lingkungan hidup. Penting bagi pemerintah setempat untuk mempertimbangkan hal ini dengan cermat mengingat seriusnya masalah sampah. Sampah didefinisikan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008 sebagai sisa padat kegiatan manusia dan/atau gejala alam.

Dalam hal ini, ditekankan bahwa sampah memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, yang menimbulkan masalah ketika harus membuangnya dengan benar. Saat ini permasalahan sampah sangat serius. Materialisme peradaban yang rakus membuat pemberantasan sampah tidak mungkin dilakukan secara total³.

Masyarakat umum tidak menyadari bahwa sampah harus selalu dibuang di tempat yang mudah dijangkau dan membuang sampah di luar tempat tertentu adalah tindakan ilegal. Hal ini menyebabkan tantangan pengelolaan sampah terus berlanjut. Selain itu, penempatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Sampah yang tidak tepat juga menjadi permasalahan lainnya. Yang kurang signifikan, pengelolaan sampah—yang hanya sebatas mengangkut dan membuang sampah tanpa ada proses lebih lanjut di TPA sampah—dan armada pengangkut sampah yang tidak memadai

² Ibid halaman. 1

³ Shadiq. *Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat*. Program Studi Kebijakan Public :Asdaf Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. 2019.

menjadi akar permasalahan belum terselesaikannya permasalahan penanganan sampah dan persepsi kurang baik terhadap kinerja OPD (Pemerintah Organisasi). daerah) yang memimpinya.⁴

Apa pun yang tidak diinginkan pemiliknya dalam bentuk padat dianggap sampah, termasuk benda organik seperti sisa daging dan sisa sayuran, dedaunan, dan elemen lain yang cepat membusuk.⁵ Sampah ini telah menjadi permasalahan besar yang harus ditangani secara hati-hati dan komprehensif dari hulu hingga hilir guna menjamin keamanan lingkungan, membina kesehatan masyarakat, memberikan manfaat ekonomi, dan mempengaruhi opini masyarakat.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, merugikan masyarakat sekitar, mendorong berkembangnya mikroba patogen, dan menyumbat saluran air, yang dapat menyebabkan banjir. Ekologi akan mengalami dampak positif dan buruk dari sampah; salah satu dampak positifnya adalah sampah dapat diubah menjadi pupuk. Cacingan, diare, demam berdarah, dan gangguan kesehatan lainnya mungkin timbul akibat dampak negatif tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OPD membidangi urusan terkait pembuangan limbah. Dinas Lingkungan Hidup mengawasi urusan dalam negeri wilayah tersebut dan sebagian besar bertugas meningkatkan pengelolaan lingkungan, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, dan kebersihan.

⁴ Putri Abdul Abdi. *Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Gowa*. 2021. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

⁵ Syaikat Ali. *Modul Pratikum Teknik Lingkungan*. Sumbawa Barat: CV. Absolute Media. 2019. halaman 201

Dalam hal ini pengelolaan sampah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas). Berikutnya adalah Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah dianggap sebagai utilitas publik, artinya pemerintah bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan, yang sebagian dapat dilaksanakan dengan bantuan masyarakat atau pihak lain. Tujuan pengelolaan sampah adalah mengubah sampah dari sumber daya menjadi sesuatu yang tidak terlalu berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁶

Berikut rincian pengelolaan sampah yang tercantum dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan:

1. Walikota mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program pengelolaan sampah.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLH bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
3. DLH dibantu oleh tim yang dibentuk untuk menyikapi hasil observasi guna memberikan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan keputusan Walikota. Pasal 40 menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mendukung tindakan pengurangan dan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Bantuan tersebut berupa ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi
 - b. Peningkatan kapasitas
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana
 - d. Penguatan kelembagaan.

⁶Hardjosoemantri Koesnadi. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2014. Halaman 51

Pada tahun 2020, negara Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah, seperti yang ditunjukkan oleh data yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia. Sebagai konsekuensi langsung dari hal ini, satu penduduk menghasilkan sekitar 0,68 kg sampah setiap hari. Sektor perumahan menyumbang 37,3% sampah, sedangkan pasar konvensional menyumbang 16,4%. Sementara itu, sampah yang berasal dari produksi lokal mencapai 15,9% dari total keseluruhan, sedangkan sampah yang berasal dari luar menyumbang 14,6%.⁷ Dalam skenario ini, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga menyumbang sebagian besar total sampah yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2020

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, setiap hari dihasilkan 423,45 ton sampah di Kota Jambi. Diperkirakan hanya 78% atau 330,58 ton sampah yang dihasilkan Kota Jambi yang diangkut ke TPA Talang Gulo. Inilah yang terjadi. Sisanya yang berjumlah dua puluh dua persen dari sampah yang tidak dapat dikumpulkan rencananya akan dibakar atau dibuang di kebun masyarakat atau lahan kosong yang dimanfaatkan oleh bank sampah, pemulung, dan badan lainnya⁸.

Berdasarkan temuan observasi dan wawancara peneliti, Kota Jambi mempunyai tingkat timbulan sampah yang sangat tinggi. Konsekuensinya, selain Dinas Lingkungan Hidup, menjadi kewajiban setiap masyarakat Kota Jambi untuk melakukan penanganan permasalahan sampah. Andre Kiki

⁷ Prihatini Zintan. Hari Peduli Sampah Nasional 2022: *Akademisi Dorong Pemilahan Sampah Dimulai dari Rumah Tangga*. Kompas. 2022. halaman 31

⁸ Dinas Lingkungan Hidup. Data Potensi Timbulan Sampah Kota Jambi Tahun 2022.

Anggara, yang merupakan Kepala Bidang Pengelolaan dan Mobilisasi Sampah DLH Kota Jambi, mengatakan bahwa kota tersebut menghasilkan antara 300 hingga 336 ton sampah setiap harinya.⁹

"Produksi sampah di Kota Jambi sangat tinggi, sehingga untuk menangani persoalan sampah tidak hanya tergantung pada Dinas Lingkungan Hidup, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat Kota Jambi," katanya.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan indah membutuhkan kerja sama semua pihak serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam mengatasi persoalan sampah.

"Untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di Kota Jambi ada 500 buah. Kondisinya banyak yang rusak atau gompel-gompel," katanya.

Kata Kiki, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Jambi untuk membenahi sarana dan prasarana yang rusak tersebut.

Dia mengatakan, masih banyak warga di perbatasan yang membuang sampah di Kota Jambi. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten setempat bisa menyediakan container-kontainer pembuangan sampah.

"Kadang warga di perbatasan sambil kerja, sambil buang sampah. Petugas di Kota Jambi berkomitmen untuk mengangkut sampah-sampah yang ada untuk dibuang di TPS,"

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat umum berhak membuang sampahnya pada tempatnya antara pukul 18.00 hingga 06.00 WIB agar petugas pengangkut sampah tidak membuang sampah sembarangan. dapat mengambilnya dan menggunakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah dalam peraturan tersebut. dibuang ke tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah, namun dalam praktiknya banyak ditemukan sampah di luar jam-jam tersebut karena banyak masyarakat yang tetap membuang sampah di luar jam-jam yang telah ditentukan.

⁹ Andre Kiki Anggara, Wawancara, Kabid Pengelolaan dan Mobilisasi Persampahan DLH Kota Jambi, Tanggal 03 Agustus 2023

Sebagai upaya sementara, pemerintah membentuk TPS 3R atau disebut juga Yayasan Reuse, Reuse, dan Recycle, sebagai basis fasilitas pengolahan sampah. Fasilitas ini digunakan untuk berbagai operasi regional, termasuk daur ulang, pemilahan, penggunaan kembali, dan penggunaan kembali bahan-bahan yang dikumpulkan. Tempat pengumpulan, pemilahan, daur ulang, pemanfaatan kembali, pengolahan, dan akhirnya pembuangan sampah dikenal sebagai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Fasilitas yang dikenal sebagai tempat pemrosesan akhir, kadang-kadang dikenal sebagai TPA, adalah tempat di mana sampah dapat ditangani dengan aman dan kemudian dikembalikan ke media lingkungan hidup tanpa menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat atau lingkungan. Pemerintah Daerah dapat mengambil salah satu atau seluruh langkah berikut untuk mengendalikan sampah:

- a. Pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan memperhatikan standar dan kriteria mendasar pada titik terakhir penanganan sampah, yaitu TPS dan kemudian TPA setelah sumber sampah.
- b. Memberikan arahan dan pengawasan terhadap tindakan pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah; F. Pelajari di mana TPS, TPST, dan/atau TPA dapat ditemukan.
- c. Penyediaan fasilitas TPS 3R/TPST dan TPA dengan peralatan pemilahan sampah
- d. Memberikan bantuan dan dukungan kepada TPS 3R berbasis komunitas agar organisasi dapat memungut biaya dari klien dan komunitas.
- e. Melakukan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah setiap enam bulan sekali, atau lebih sering sesuai kebutuhan.
- f. Menilai dan memantau tempat pembuangan sampah dengan sistem pembuangan terbuka tertutup secara berkala, setidaknya setiap enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan.
- g. Bayangkan dan terapkan strategi tanggap darurat untuk pengelolaan limbah yang sesuai dengan tujuan dan aktivitas utama perusahaan.

- h. Melaksanakan kerja sama, jaringan, dan kemitraan lintas daerah dalam rangka pengelolaan sampah.

Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan lebih lanjut dalam bentuk proposal dengan judul —Pengawasan Pembuangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.11 Sebab, konteks kekhawatiran yang telah diuraikan di atas mendorong penulis mempunyai minat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah penelitian yang penulis perhitungkan setelah memperhatikan latar belakang materi yang telah dibahas sebelumnya mengenai topik tersebut:

1. Bagaimana pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai pemantauan pembuangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.
 - b. Untuk mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi cara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan gelar Sarjana Hukum (S1).
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu mengarahkan penelitian di masa depan, memberi banyak informasi untuk penelitian lain, dan menambah pemahaman kita tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan sampah dalam pengelolaan sampah Kota Jambi. Semua manfaat tersebut diharapkan dapat diperoleh dari temuan penelitian ini.

D. Kerangka Konseptual

Mengingat kerangka konseptual tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka penulis memaparkan pemahaman terhadap undang-undang tersebut serta batasan-batasannya yang menjadi landasan dalam penyusunan usulan ini. Simak hal berikut untuk memahami gagasan yang mendorong ditetapkannya dokumen tersebut sebagai proposal:

1. Pengawasan

Salah satu cara untuk melihat pengawasan adalah sebagai suatu prosedur yang memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh manajemen dan organisasi tercapai. Hal ini berkaitan dengan bagaimana suatu hal dapat diselesaikan tepat pada waktunya, bagaimana suatu hal dapat diselesaikan sesuai dengan petunjuk, dan bagaimana suatu hal dapat diselesaikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut penjelasan komponen utama yang membentuk pendekatan pengawasan Robert J. M. Ockler: umpan

balik; upaya metodis untuk menentukan tujuan perencanaan dan standar implementasi untuk desain sistem informasi; dan perbandingan tindakan aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰ Ungkapan "awas", yang berasal dari kata "pengawasan" dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan —pengawasan‖ sebenarnya sama dengan —pemantauan‖. Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kewajiban manajer untuk menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai tujuan dan/atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹¹.

2. Sampah

Dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan —sampah‖ adalah sisa padat yang tertinggal setelah aktivitas normal manusia atau proses alam berjalan.¹² Sampah adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang kemudian terbuang, ditolak, atau tidak dimanfaatkan. Definisi ini berasal dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah diartikan sebagai sisa padat hasil kegiatan manusia biasa dan/atau proses alam¹³

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup adalah instansi teknis daerah yang membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tugasnya memenuhi

¹⁰Hani Handoko. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999. halaman 360

¹¹Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia. Jakarta halaman 93.

¹²Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah pasal 1

¹³ Anomin, (2008), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang : Pengelolaan Sampah, Jakarta.

kewajibannya mengembangkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan tertentu di daerah. Menurut Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kepala Daerah Kota/Kabupaten membawahi Pelayanan Daerah Kota/Kabupaten. Orang ini melapor kepadanya. Walikota atau Gubernur Daerah adalah orang yang wajib bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup bertugas menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan otonomi daerah sesuai dengan prinsip otonomi dan kewajiban penunjang. Unsur otonomi daerah yang dilaksanakan adalah komponen ini. Bupati Sekretaris Daerah bertugas memberikan masukan kepada Kepala Dinas yang membawahi Dinas.

4. Kota Jambi

Kota Jambi yang sering juga disebut Kota Adat Jambi berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi Kota Jambi dan memanjang hingga ke utara, selatan, barat, dan timur kota. Secara geografis, wilayah Kota Jambi dapat ditemukan pada koordinat berikut: $103^{\circ}30'1.67'$ BT s/d $103^{\circ}40'0.22'$ BT $01^{\circ}30'2.98'$ LS s/d $01^{\circ}40'1.07'$ LU. Luas wilayahnya adalah 205,38 km², setara dengan sekitar 0,38 persen luas seluruh Provinsi Jambi.

5. Pengelolaan

Manajemen atau pengelolaan dapat merujuk pada tindakan, metode, proses, atau gaya apa pun dalam mengelola suatu aktivitas dengan meminta bantuan orang lain. Manajemen juga dapat merujuk pada cara apa

pun yang digunakan orang lain untuk mengelola suatu aktivitas. Hal ini juga dapat merujuk pada proses yang memantau semua tindakan yang terkait dengan pelaksanaan tujuan dan kebijakan perusahaan, atau proses yang berkontribusi terhadap perumusan tujuan dan kebijakan tersebut.¹⁴

Untuk menentukan apa yang dimaksud dengan judul proposal yang berbunyi —Pengawasan Pembuangan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 secara sederhana menggunakan kriteria yang telah dibahas sebelumnya pada paragraf ini.

E. Landasan Teori

1. Teori Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Sekalipun aktivitas pekerjaan yang dimaksud adalah luar biasa, aktivitas tersebut tidak dapat dianggap efektif jika pengawasan, yang merupakan posisi terpenting dalam manajemen, tidak ada¹⁵.

Dalam arti luas, pengawasan adalah suatu cara yang memungkinkan suatu organisasi berfungsi secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya memungkinkan organisasi tersebut mencapai maksud dan tujuannya. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan, maka dapat berbicara dengan para profesional berikut:

¹⁴KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan). di akses pada 04 Agustus 2023. <https://kbbi.web.id/didik>

¹⁵Effendi Usman. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. Halaman 12

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : manajemen pengawasan adalah tahapan manajemen yang berfokus pada menjaga tindakan organisasi dalam parameter yang diizinkan secara hukum dan telah ditetapkan oleh harapan.
2. T. Hani Handoko : pengawasan adalah proses memastikan tercapainya tujuan manajemen dan organisasi.
3. Brantas : Proses pengawasan meliputi pengawasan, penyelidikan, dan pelaporan rencana pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna melakukan perbaikan tambahan.

Penanggung jawab pekerjaan yang ada adalah orang yang memberikan pengawasan sepanjang waktu. Karena yang melakukan pengawasan semacam ini adalah tenaga profesional yang berwenang, maka sering disebut pengawasan resmi atau pengawasan vertikal¹⁶. Membaca laporan, mengamati dengan cermat kegiatan operasional di lapangan, dan menggunakan berbagai metode lainnya adalah beberapa teknik pengamatan dan pemantauan yang digunakan selama pengawasan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang disengaja dari rencana dan program yang telah ditetapkan atau tidak yang terjadi selama proses implementasi¹⁷.

Definisi di atas sangat memperjelas bahwa pengawasan secara berkala atau berkala oleh pimpinan atau orang lain yang

¹⁶ Adam Adelaide Griffin Manullang. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta. 2006. Halaman 7

¹⁷ Siagian Sondang. *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta. 2004. halaman 2

mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan perbaikan diperlukan untuk menjamin tidak adanya penyimpangan dalam keberhasilan dan efisiensi pencapaian tujuan. suatu tujuan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang filosofis, disarankan bahwa perilaku manusia dalam suatu organisasi harus dipantau, dan pengawasan diperlukan, karena manusia pada dasarnya melakukan kesalahan. Daripada berkonsentrasi untuk menemukan kesalahan, tujuan dari pemantauan ini adalah untuk membantu, melatih, dan mengajar masyarakat yang dipantau.

Kegiatan pengawasan pegawai merupakan prosedur yang menjamin tercapainya tujuan manajemen dan organisasi¹⁸. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa semua tindakan operasional dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh organisasi¹⁹.

b. Jenis-Jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan dilingkungan pemerintah dibagi atas empat jenis sebagai berikut:²⁰

1. Pengawasan melekat bisa juga disebut pengawasan atasan langsung, dilakukan oleh pejabat pimpinan, disamping sebagai perencanaan yang cekatan, organisasi yang handal dan sebagai penggerak yang

¹⁸ Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Cet. Ke-7*. Kanisius. Yogyakarta.2017. halaman. 121

¹⁹ Siagian Sondang. *Sistem informasi Manajemen*. Cetakan kesepuluh. Bumi Aksara: Jakarta.2018. halaman 190

²⁰ Sondang, P. Siagian. 2010. *Fungsi-Fungsi Manejerial*. Jakarta: Bumi Aksara

bertanggung jawab dimana setiap pimpinan harus pula menjadi pengawas yang efektif.

2. Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu, tetapi dapat pula dilakukan oleh aparat pengawasan yang berada diluar satu instansi meskipun masih dalam lingkungan pemerintahan. Pengawasan ini dilaksanakan dalam lingkungan instansi maupun diluar lingkungan instansi dengan objek pengawasannya sesuai tugas dan fungsi dimiliki instansi tersebut.
3. Pengawasan oleh Lembaga Konstitusional turut melakukan pengawasan yang dapat dikatakan bersifat politis. Yang pertama ialah badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan seluruh keuangan negara yang dikelola oleh semua aparat yang terdapat dalam lingkungan negara Republik Indonesia. Yang kedua ialah Dewan Perwakilan Rakyat yang salah satu tugasnya ialah melakukan pengawasan yang sifatnya politis, melalui berbagai kegiatannya, dewan ini dalam arti yang seluas-luasnya juga melakukan kegiatan pengawasan.
4. Pengawasan sosial dilakukan dengan cara yang beranekaragam. Dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksana kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga

perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan bertanggung jawab kepada media massa.

c. Tujuan Pengawasan

Berikut ini adalah daftar tujuan yang harus dicapai melalui penggunaan pengawasan dalam melaksanakan kewajiban dan tugas resmi:²¹

1. Memperhatikan kemajuan tugas adalah hal yang penting terlepas dari seberapa lancar segala sesuatunya berjalan.
2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan personel dan mengambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali juga merupakan langkah yang perlu dilakukan.
3. Memiliki kesadaran apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati pada tahap perencanaan proyek.

d. Karakteristik Pengawasan yang Efektif

Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi karakteristik tertentu yakni bahwa sistem seharusnya:²²

1. Mengawasi kegiatan – kegiatan yang benar
2. Tepat – waktu
3. Dengan biaya yang efektif
4. Tepat – akurat

²¹Dr. H. Zaenal Mukarom, M., & Muhiibudin Wijaya Laksana, S. M. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pengantar Pustaka Setia Bandung. 2015. halaman 23

²²Handoko T, Hani.2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: BPFE

5. Dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya
6. Kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan.

Karakteristik – karakteristik pengawasan yang efektif dapat

lebih diperinci sebagai berikut:

1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat-waktu, informasi harus dikumpulkan disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh, informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik – titik pengawasan strategik, sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomi, biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional, sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan – kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena setiap tahap dan proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses kegagalan atau keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dan lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standar. Tindakan koreksi apa yang sebenarnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, bertanggungjawab, dan berprestasi.

e. Indikator Pengawasan

Tanda-tanda pengawasan antara lain sebagai berikut:²³

²³Ibid (1), halaman. 14.

(1) Penetapan standar

Pemilihan unit pengukuran atau kriteria implementasi yang akan menjadi standar penilaian kinerja pegawai merupakan langkah awal dalam mengembangkan sistem evaluasi kinerja.

(2) Pengukuran kerja

Setelah diputuskan sistem pemantauan dan frekuensi pengukuran, selanjutnya dilakukan proses pelaksanaan pengukuran secara kontinyu dan berulang. Pengukuran pekerjaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti pengumpulan sampel, pelaksanaan inspeksi, pembuatan laporan tertulis dan lisan, dan observasi.

(3) Penilaian Kinerja

Prosedurnya terdiri dari penentuan sejauh mana pekerjaan sebenarnya yang dilaksanakan (hasil yang benar-benar dicapai) menyimpang dari rencana yang telah dikembangkan sebelumnya.

(4) Tindakan koreksi

Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan perlu segera diperbaiki, maka dilakukan tindakan perbaikan atau perbaikan perbaikan. Diharapkan dengan melakukan tindakan korektif dalam menyikapi suatu penyimpangan, maka hasil kerja yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan rencana.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh pendekatan yang digunakan dalam penelitian sehingga proposal ini dapat dibuat. Berikut penulis jelaskan lebih detail cara melakukan penelitian dan penulisan proposal:

1. Tipe Penelitian

Dalam penyelidikan ini, tipe yuridis empiris dipilih untuk digunakan. Tujuan teori yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁴ Dalam rangka melaksanakan tugas perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pembuangan Limbah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penegakan hukum. . Penggunaan tipe yuridis empiris terlaksana sebagai hasil langsung dari penyelidikan ini. berdasarkan undang-undang pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pembuangan sampah dan memperhatikan observasi lapangan. untuk memungkinkan tanggapan terhadap cara topik penelitian dibingkai.

²⁴Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka 2012. Cipta. halaman. 126

2. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan teknik penelitian yuridis empiris, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Penulis menciptakan situasi bagi masyarakat di wilayah pemukiman sehingga petugas dapat mengumpulkan data di lapangan. Selain itu, ia juga melakukan penelitian primer yang meliputi sejumlah wawancara dengan warga Kota Jambi serta narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Sumber informasi utama bagi penulis adalah pemantauan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini disahkan pada tahun 2020.

b. Penulisan Kepustakaan

Jurnal ilmiah, *website*, sumber online lainnya, dan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, merupakan beberapa sumber literatur yang dianalisis dalam proyek penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel mewakili sebagian populasi baik dari segi ukuran maupun komposisinya.²⁵ Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel untuk diselidiki. Pengambilan sampel dengan tujuan tertentu adalah strategi untuk memilih sampel dengan tujuan tertentu, dan dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan secara cermat. Metode ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan lebih mewakili keseluruhan.²⁶

Partisipan dalam penelitian ini meliputi jenis informan sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Petugas Pengawasan Sampah | = 2 Orang |
| 2. Kabid Pengelolaan dan Mobilisasi Persampahan DLH | = 1 Orang |
| 3. Masyarakat Kota Jambi | = 2 orang |

5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penyelidikan ini:

a. Data Primer

(1) Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Pertanyaan langsung terhadap responden yang telah dipilih sebelumnya adalah sejenis pengumpulan data yang memungkinkan diperolehnya statistik yang lebih andal dibandingkan metode lainnya.

²⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV. 2017. halaman. 90

²⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet. 2016. halaman. 178

Jika wawancara ini dilakukan maka akan lebih mudah bagi peneliti untuk mengevaluasi data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi menjadi sumber informasi utama dalam penyelidikan ini.

(2) Observasi Lapangan

Melalui observasi langsung, seseorang dapat mengetahui keadaan yang ada di lapangan serta dapat atau tidaknya peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung dari suatu topik yang sedang diteliti²⁷. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi dokumentasi dan tinjauan pustaka, yang meliputi pencarian dan pembacaan berbagai sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan terkait penelitian, serta media cetak dan internet.

6. Analisa Data

Peneliti menggunakan metode pengolahan data deskriptif analitis untuk memperoleh data primer dan sekunder. Pendekatan analisis data ini menampilkan seluruh informasi berupa data primer dan sekunder secara obyektif dan logis, dengan tujuan memberikan jawaban atas pertanyaan yang komprehensif dan dapat dipahami. Setelah itu, alur penalaran yang disebut penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan. Teknik ini

²⁷ *Ibid.*

dimulai dengan mencari peraturan perundang-undangan terkait dengan peristiwa yang terjadi di lapangan, kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Usulan ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik lagi. Berikut isi usulan tertulis ini:

BAB I. Pendahuluan pada bab ini membahas tentang rumusan masalah, latar belakang permasalahan, kelebihan dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian, dan metodologi penulisannya.

BAB II. Bab ini memberikan tinjauan tingkat tinggi mengenai pengawasan, termasuk subbagian tentang pengertian, jenis, dan tujuannya, serta ciri-ciri pengawasan yang berhasil dan indikasi peringatan tidak efektifnya pengawasan.

BAB III. Bab ini akan membahas tentang tujuan pengelolaan sampah, dampak dari pengelolaan sampah yang tidak tepat, fungsi lingkungan hidup, dan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

BAB IV. Hasil kajian yang dilakukan terhadap pengawasan pembuangan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi diuraikan pada bab ini. Penelitian tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Subbab ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi agar pembuangan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020. Hal ini berpengaruh pada taktik yang digunakan untuk pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.

BAB V. Penutup berisi pemaparan rekomendasi berdasarkan temuan penyelidikan.

